

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan lingkungan hidup sudah tidak asing lagi di Indonesia, tidak kunjung reda justru dapat dikatakan menjadi persoalan yang semakin serius dan kompleks. Pemerintah telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup guna meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi.

Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan merupakan permasalahan yang kerap dijumpai masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh karena kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, pengertian perusakan lingkungan juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 16 UUPPLH, perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baik pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Persoalan lingkungan hidup yang masih sering terjadi dan mengakibatkan

pencemaran lingkungan adalah sampah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan dengan tegas, pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat mudah membusuk atau terdegradasi oleh alam seperti sisa makanan, kertas atau koran, daun-daunan kering dan sebagainya. Sampah organik tergolong menjadi sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat terutama hasil dari daun dan makanan. Sampah organik dapat terdegradasi karena proses biokimia akibat mikroorganisme yang mengurai materi organik sampah itu sendiri.

Sejumlah sampah yang dihasilkan berdampak pada lingkungan mengingat tidak semua sampah organik mudah membusuk. Selanjutnya sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau tergradasi oleh alam. Biasanya sampah anorganik membutuhkan waktu yang lama sehingga bisa membusuk contohnya plastik wadah makanan dan minuman, mainan plastik, botol, kaleng, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah juga dikatakan bahwa sampah dapat dikelola terdiri dari sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan

<sup>1</sup> Faris Izza Rabbani, Drs. Suwandi, M.Si, Dr.Eng.Amaliyah, R.I.U.,S.T.,M.Si. 2021, “Analisis Pengaruh Sampah Organik Dan Anorganik Ringan Terhadap Produksi Listrik Oleh Perubahan Tekanan Uap”, *Jurnal E-Proceeding of Engineering*, Vol.8, No. 1 Febuari 2021, Universitas Telkom, hlm 300.

industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau, sampah yang timbul secara tidak periodik.

Di Boyolali terdapat beberapa pasar yang masih belum baik pengelolaan sampahnya. Keberadaan sampah di pasar tradisional yang lama, di Desa Mojo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali memerlukan perhatian yaitu sampah menumpuk akibat kegiatan pasar tradisional dan di pindahkannya pasar lama ke pasar baru sehingga tidak hanya sampah pasar saja namun sampah bangunan juga berada di lokasi tersebut. Warga berharap agar sampah segera dibersihkan. Selain itu, pada saat musim hujan sampah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap dan merusak pemandangan. Warga juga khawatir sampah akan menimbulkan sumber penyakit.<sup>2</sup> Masyarakat berharap agar pemerintah daerah Boyolali mengatasi hal tersebut, namun sampai sekarang hal itu belum dilakukan secara maksimal.

Unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kebersihan dan pengelolaan sampah dalam melaksanakan tugasnya merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup khususnya DLH Boyolali, sedangkan untuk pasar yang ada di Boyolali mengenai kebersihannya menjadi tanggung jawab pengelola pasar.

<sup>2</sup> Bayu Jatmiko Adi, Duh Biyung Sampah Menumpuk Di Pasar Lama Andong Boyolali, hlm 1, <https://www.solopos.com/duh-biyung-sampah-menumpuk-di-pasar-lama-andong-boyolali-1108299>, diakses 21 September 2021.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
2. Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Pemerintah Daerah Boyolali  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Boyolali khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam hal pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Pasar  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam hal pengelolaan sampah

pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

c. Penulis

Hasil penelitian ini sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan sumber-sumber yang ada seperti buku-buku, sumber web, jurnal, peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan antara hasil penelitian yang disusun dengan penelitian-penelitian yang telah disusun lebih dulu ialah :

1. Sri Devi, NPM : 140511472, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

- a. Judul penelitian : Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kota Waringin Timur (Studi Kasus Di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya).
- b. Rumusan masalah : Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kota Waringin Timur (Studi Kasus Di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya)? Dan Apa saja

kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kota Waringin Timur?

- c. Hasil penelitian : Bahwa tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di kabupaten kota Waringin Timur (Studi Kasus di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya), telah berupaya mengendalikan sampah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan melalui kerjasama dengan industri kantor dan Badan Lingkungan Hidup mengenai sisa barang dagangan yang nantinya menjadi sampah dimana dapat merusak lingkungan. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman begitu juga di lingkungan pasar tradisional yang menghasilkan limbah seperti sayuran dan lainnya. Sampah sangat meresahkan kehidupan masyarakat yang menjadi sumber penyakit dan lingkungan yang buruk. Di dukung oleh Badan Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meningkatkan fungsi lingkungan, sumber daya alam, peningkatan kualitas kawasan perencanaan dan konservasi pemanfaatan sumber hayati dan ekosistem. Dengan demikian kota Sampit dapat mencapai terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat terkhususnya di lingkungan pasar.

2. Alfonsius Beni Nugroho, NPM : 130511332, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

- a. Judul penelitian : Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargerbang Bekasi.
- b. Rumusan masalah : Bagaimana Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargerbang Bekasi? Dan Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargerbang Bekasi?
- c. Hasil penelitian : Bahwa pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargerbang kota Bekasi adalah milik swakelola provinsi DKI Jakarta sejak diputuskannya dengan pihak swasta yaitu PT Godang Tua Jaya Joint Operation PT Navigat Organic Energi pada 19 Juli 2016. Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir Bantargerbang kota Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan unit pengelolaan sampah terpadu (UPST) TPA Bantargerbang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargerbang Bekasi dilakukan atas kerja sama antara pemerintah provinsi DKI dengan pemerintah kota Bekasi sebagai penguasa teritori. Pemerintah kota Bekasi khususnya dinas



kebersihan kota Bekasi bertanggung jawab sebatas pengawasan dan monitoring, tidak ikut andil dalam bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargarang. Selain itu beberapa kendala yang dihadapi yaitu banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai enam ribu orang perhari. Kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak didapati bekerja dengan baik. Pengelolaan yang masih menggunakan cara *open dumping*, kurangnya penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadinya kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, dan kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, serta kurangnya proses penataan lokasi penumpukan.

3. Martinus Triastantra, NPM : 12051111, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

- a. Judul penelitian : Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).
- b. Rumusan masalah : Bagaimana Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)? Dan

Apakah ada kendala dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?

- c. Hasil penelitian : Bahwa pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah yang sudah dilakukan yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Akan tetapi pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala antara lain, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah, adanya keterbatasan anggaran, lahan, dan teknologi dalam mengelola sampah organik dan sampah anorganik, serta kurangnya fasilitas yaitu tempat penampungan sementara yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah di Pasar Giwangan.

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari tiga skripsi yang telah dibuat menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan optimal di masing-masing lokasi penelitian pada hasil penelitian dari ketiga penulisan skripsi di atas. Adapun perbedaan dari ketiga hasil penelitian di atas

dalam hal titik fokus permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian. Pada skripsi pertama yang telah dibuat oleh Sri Devi, berfokus pada Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kota Wringin Timur dan mengambil studi kasus Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, skripsi kedua yang telah dibuat oleh Alfonsius Beni Nugroho, berfokus pada Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir yang berlokasi di TPA Bantargerbang Bekasi, skripsi ketiga yang telah dibuat oleh Martinus Triastantra berfokus pada Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dengan lokasi penelitian Pasar Giwangan Kota Yogyakarta, sedangkan fokus penelitian penulis adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali.

#### F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.

2. Sampah dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Pasar dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat untuk orang berjual beli, dimana ada kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. <sup>3</sup>
4. Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada fakta sosial atau perilaku masyarakat, yang berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pasar>, diakses 21 September 2021.

Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder.

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan sekunder,

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.

### b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data ini terdiri dari:

#### a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MENLHK/Setjen/Kum/1/8/2016.

6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8) Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat para ahli, internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari kamus hukum dan non hukum juga penelitian yang terdahulu dan melengkapi data-data yang

diperoleh dari bahan hukum primer.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, tesis, karya ilmiah, disertasi, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara responden dan pewawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan responden, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat objektif.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Kebo Kenongo, Kemiri, Boyolali dan UPT Pasar Umum Boyolali yang

beralamat di Jl. Pandanarang, Siswodipuran, Boyolali.

#### 5. Responden

Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.

- 1) Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup,  
Ibu Santi Ariadi S.Si., MM.
- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Umum Boyolali,  
Bapak Tri Murwanto S.H.

#### 6. Analisis Data

Tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis kualitatif. Berdasarkan analisis data di atas dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran atau berfikir induktif berdasarkan suatu hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### 7. Proses Berfikir/ Prosedur Bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir/ prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu menganalisis dengan mengkaji peraturan-peraturan yang umum untuk dibandingkan dengan fakta-fakta khusus yang terjadi di lapangan. Dari kedua alur berpikir tersebut nantinya ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan pengelolaan sampah perundang-undangan pengelolaan sampah, khususnya berkaitan



tantang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

#### H. Sistematika Penulisan

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

**BAB II** : Pembahasan, bab ini berisi pembahasan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali.

**BAB III** : Penutup meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali.